



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

ATAS NAMA BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 .1/1184 / 03/33

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK SWASTA

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN CILACAP

ATAS NAMA BUPATI CILACAP;

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Darussalam AL – Fatah .
Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap ,
Nomor:05/TKD/VI/2007. Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK
Darussalam Tayem Kecamatan Karangpucung.
- b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan Karangpucung Nomor : 425.1./ 07 /15
/2008.
- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku ;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir a di atas dipandang
perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta
Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3052);

- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0125/U / 1994 Tentang KBM TK
- 8 Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK Darusalam ".
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Desa Tayem Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2006/2007.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 1 Maret 2008

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap


Drs. SUTOYO MS,M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Karangpucung
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Karangpucung
8. Kepala TK Darussalam Kecamatan Karangpucung
9. Pertiinggal